



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR 20/a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMTEK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

#### **Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Waliota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan /Bimtek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/16/PROV/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
8. Anggaran DANA HIBAH Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2017 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal 10 Januari 2018;

2. Dst;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SOSIALISASI DAN PARMAS / PENYULUHAN / BIMTEK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KESATU** : Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

**KEDUA**

: Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; dimaksud dalam DIKTUM Pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;

**KETIGA**

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 5 (Lima) bulan untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

**KEEMPAT**

: Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 5 (Lima) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN :**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Ditetapkan di: Indralaya**

**Pada Tanggal : 11 Januari 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA,**

  
**ANNAHRIR**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMTEK  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag.,M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Ketua	
5.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Sekretaris	
6.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
7.	Ellya Agustina, SE	III/d	Anggota	
8.	Leni Marlina, SE	III/b	Anggota	
9.	Dian Fitriani, SE	III/a	Anggota	
10.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	II/c	Anggota	

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA,**



**ANNAHRIR**